



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 726/MENKES/SK/V/2003**

**TENTANG
PEMBERIAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURWODADI
MENJADI**

RUMAH SAKIT Dr. R. SOEDJATI SOEMODIARDJO

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Purwodadi Nomor. 180/0667/II tanggal 19 Maret 2003 perihal usul merubah nama Rumah Sakit Umum Daerah Purwodadi.

Menimbang : a. bahwa untuk mengenang jasa-jasa **Dr.R. SOEDJATI SOEMODIARDJO** dalam pengembangan dan pembangunan kesehatan khususnya dalam bidang kesehatan perlu diabadikan melalui nama Rumah Sakit.

b. bahwa tidak ada keberatan dari keluarga **Dr.R. SOEDJATI SOEMODIARDJO** untuk penggunaan nama bagi Rumah Sakit Umum Daerah Purwodadi dan disertai Keputusan Bupati Kepala Daerah TK.II Grobogan Nomor. 445/0629/2003 tanggal 14 Oktober 2002 dan DPRD

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang pemberian nama Rumah Sakit **Dr.R. SOEDJATI SOEMODIARDJO** Purwodadi.

Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495)

2. Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit

4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/ Menkes/ SK/ XI / 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI

5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor. 19 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Rumah Sakit Daerah Purwodadi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURWODADI MENJADI RUMAH SAKIT Dr. R. SOEDJATI SOEMODIARDJO
- Kedua** : Susunan Organisasi dan Tata Kerja masih mengaju pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit.
- Ketiga** : Penggunaan nama Rumah Sakit. Dr. R. SOEDJATI SOEMODIARDJO dalam segala kegiatan administrasi dan teknis sudah disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun setelah keputusan ini berlaku.
- Keempat** : Segala akibat yang timbul dari penggunaan nama tersebut menjadi tanggung jawab Rumah Sakit.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 Mei 2003



MENTERI KESEHATAN

Dr. ACHMAD SUJUDI

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta
3. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Depkes di Jakarta
4. Gubernur Jawa Tengah di Semarang
5. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah di Semarang
6. Bupati Kepala Daerah TK.II Grobogan di Grobogan
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan di Grobogan
8. Sekretaris Ekbank dan Kesra Kabupaten Grobogan di Grobogan